



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS BOGOR)

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6),
Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810.
Website: <https://inais.ac.id> Email: info@inais.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ■
Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■
Program Studi Magister Ekonomi Syariah ■

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
Nomor : 09/SK.D./FEBI/INAIS /XII/2020

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING
PRAKTIK IBADAH DAN QIROAH
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismilahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor:

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap mahasiswa wajib memenuhi kelulusan dalam mata kuliah program akhir studi yang salah satunya ialah mata kuliah Praktik Ibadah dan Qiroah, yang memerlukan pembimbing dalam kelulusan mata kuliah tersebut yang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah;
 - b. Bahwa nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi syarat ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah, serta diatur dalam keputusan ini;
 - c. Bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap sudah waktunya menyelesaikan mata kuliah akhir program studi yang salah satunya ialah mata kuliah Praktik Ibadah dan Qiroah, serta mendapatkan pembimbingan dari Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah, yang diatur di dalam keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
11. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor: 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
12. Surat Keputusan Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 01/SK/SENAT-INAIS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020, tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Akademik di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid Bogor dalam Rangka Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19;
13. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 021/001/INAIS/REKTOR/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020, tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Institut Agama Islam Sahid Bogor;
14. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 022/001/INAIS/REKTOR/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020, tentang Penyesuaian Kembali Sistem Kebijakan Kuliah Online Tahun Ajaran 2019/2020 di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid Bogor dalam Antisipasi

- Penyebaran Covid-19;
15. Surat Edaran Rektor Agama Islam Sahid Bogor Nomor 024/001/INAIS/Rektor/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020, tentang Penulisan Tugas Akhir Institut Agama Islam Sahid Bogor Pada Masa Tanggap Darurat Covid 19; dan
 16. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor: 046/001/INAIS/REKTOR/IX/2020 Tanggal 7 September 2020, tentang Penyesuaian Kembali Sistem Kebijakan Kuliah *Online* Tahun Akademik 2020/2021 di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid Bogor dalam Antisipasi Penyebaran Covid-19.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK IBADAH DAN QIROAH PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- Pertama** : Terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, menunjuk Bapak dan Ibu (dalam daftar nama terlampir) sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah mahasiswa (nama mahasiswa dalam daftar nama terlampir) Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah ditunjuk berdasarkan pertimbangan jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku, dan jabatan struktural di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah bertugas melakukan pembimbingan Materi Praktik Ibadah dan Qiroah, pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa wajib berperan aktif dalam Praktik Ibadah dan Qiroah, dan pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah,
 2. Pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah disesuaikan dengan perkembangan interaksi mahasiswa dan Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah.

3. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah memberikan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah memberikan nasihat kerangka berpikir dan mendorong mahasiswa agar melakukan Praktik Ibadah dan Qiroah dengan baik dan benar.
5. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah menandatangani catatan tanggal dan bentuk konsultasi pembimbingan setiap kali melakukan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah.
6. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan mengenai kemajuan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah kepada Ketua Program Studi di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Ketua Program Studi tersebut berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan mengenai kemajuan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah dan Ketua Program Studi tersebut berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, dan mempunyai kewenangan diskresi, dalam pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah.
9. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan kepada Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor dalam pelaksanaan pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah secara khusus dalam persiapan kelulusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah tersebut di atas, Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah bertanggung-jawab kepada Ketua Program Studi di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, kemudian Ketua Program Studi tersebut bertanggung-jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, dan selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid bertanggung-jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun akademik 2020/2021, dapat diperpanjang secara otomatis dalam hal pelaksanaan pembimbingan dan Ujian

Praktik Ibadah dan Qiroah belum selesai, dan dapat diperbarui kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau dibutuhkan dalam proses penyelesaian pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Desember 2020



Rully Trihantana, S.Si., M.Si.

NIP: 19711129-201903129

NIDN: 0429117104

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Sekretaris Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Biro Akademik dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Kepala Sub Bagian Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Islam *Education Management Information System*.
12. Kepala Sekretariat Rektorat dan Protokoler Institut Agama Islam Sahid Bogor.
13. Dosen yang Bersangkutan.
14. Mahasiswa yang Bersangkutan.
15. Arsip.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS BOGOR)

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6),
Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810.
Website: <https://inais.ac.id> Email: info@inais.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ■
Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■
Program Studi Magister Ekonomi Syariah ■

Lampiran Pertama : **Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2020/2021 (Daftar Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah dan Mahasiswa)**

Nomor : 09/SK.D./FEBI/INAIS /XII/2020.

Tanggal : 15 Desember 2020.

**Daftar Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah
Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor
Tahun Akademik 2020/2021**

I. Program Studi Perbankan Syariah (Reguler Pagi)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar. B.Sh., M.A. NIP: 19871220- 201708092 NIDN: 2120128701	1	1718.01.009	Geopani Abad
	2	1718.01.010	Irpan Maulana
	3	1718.01.011	Muhamad Djedjen Syukrillah
	4	1718.01.013	Muhamad Reza Nurapriajul Kurnaen
	5	1920.01.005	Farhan Zaini Tamam
Ermi Suryani, S.H.I, M.A.Hk. NIP: 19870206- 201904121 NIDN: 2106028701	6	1718.01.014	Tasya Audina Oktavia
	7	1718.01.016	Fitri Ali Rahmayani
	8	1718.01.019	Widia Afria Nurlaelia
	9	1718.01.027	Shinta Suhartini
	10	1718.01.031	Risa Puspitasari

II. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (Reguler Pagi)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar. B.Sh., M.A. NIP: 19871220- 201708092 NIDN: 2120128701	1	1718.02.008	Muhamad Syahrulludin
	2	1718.02.011	Muhamad Syamsul Ma'arif
	3	1718.02.012	Rifki Imamudin
Ujang Buchori Muslim, S.Ag., M.E.Sy. NIP: 19740812- 201120037 NIDN: 2108127402	4	1718.02.013	Muhammad Yaya Supriadi
	5	1718.02.016	Muhamad Rizal Gunawan
	6	1718.02.024	Wahyu Irahma
	7	1718.02.036	Dede Ririz
	8	1718.02.040	Normanudin Malik
	9	1718.02.042	Rendi Sugiarto
	10	1718.02.043	Mugi Komara Baibars
	11	1718.02.046	Muhamad Ismail
Ermi Suryani, S.H.I, M.A.Hk. NIP: 19870206- 201904121 NIDN: 2106028701	12	1718.02.048	Yusuf Saefullah
	13	1718.02.006	Desti Amanda Riyani
	14	1718.02.007	Siti Neli Ismawati
	15	1718.02.018	Meisa Sriyani
	16	1718.02.020	Siti Halimatussa'diyah
	17	1718.02.021	Fitria Setia Rahman
	18	1718.02.022	Siti Yansi Apriyanti
	19	1718.02.025	Citra Praditya Rahayu
	20	1718.02.027	Nia Oktaviani
	21	1718.02.029	Trisia Amalia
	22	1718.02.033	Syifa Maulina
	23	1718.02.034	Hinka Lutfiah
	24	1718.02.035	Tiar Cipta Prasetia
	25	1718.02.041	Imelda Febriyani
	26	1819.02.001	Siti Evi Alfiah

III. Program Studi Perbankan Syariah (Reguler Sore/Karyawan)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar. B.Sh., M.A. NIP: 19871220- 201708092 NIDN: 2120128701	1	1718.01.025	Ajat Sudrajat
	2	1718.01.030	Harly Setiawan
	3	1819.01.002	Ridwan Aroji

Ermi Suryani, S.H.I, M.A.Hk. NIP: 19870206- 201904121 NIDN: 2106028701	4	1718.01.018	Dhea Nurfauziah
	5	1718.01.020	Sri Hartati Mulya
	6	1718.01.021	Amelia Oktaviani
	7	1718.01.022	Fika Fitria Ningsih
	8	1718.01.023	Nursela Agustina Indriyani
	9	1718.01.026	Syafira Laras Balqis
	10	1718.01.033	Dewi Amalia

IV. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (Reguler Sore/Karyawan)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Ujang Buchori Muslim, S.Ag., M.E.Sy. NIP: 19740812- 201120037 NIDN: 2108127402	1	1718.02.010	Muhamad Iqbal
	2	1718.02.037	Idris Setiawan
	3	1718.02.039	Tri Aditya Putra
	4	1718.02.054	Syaefudin
Ermi Suryani, S.H.I, M.A.Hk. NIP: 19870206- 201904121 NIDN: 2106028701	5	1718.02.009	Endah Fitriani
	6	1718.02.023	Nining Yulia Anggraeni
	7	1718.02.028	Sindiawati Wiguna
	8	1718.02.031	Siti Aliah
	9	1718.02.038	Siti Fauziah
	10	1718.02.051	Risnawati

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 15 Desember 2020

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Sahid Bogor
 Dekan,



Rully Trihantana, S.Si., M.Si.

NIP: 19711129-201903129

NIDN: 0429117104



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS BOGOR)

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6),
Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810.
Website: <https://inais.ac.id> Email: info@inais.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ■
Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■
Program Studi Magister Ekonomi Syariah ■

Lampiran Kedua : **Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2020/2021 (Jadwal bagi Dosen dan Mahasiswa dalam Lampiran Pertama).**


Nomor : 09/SK.D./FEBI/INAIS /XII/2020.
Tanggal : 15 Desember 2020.

**Jadwal Pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah
Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor
Tahun Akademik 2020/2021
(Jadwal bagi Dosen dan Mahasiswa dalam Lampiran Pertama)**

Tahapan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Desember 2020			Januari 2021			
	Pekan Ketiga	Pekan Keempat	Pekan Kelima	Pekan Pertama	Pekan Kedua	Pekan Ketiga	Pekan Keempat
Pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah (FEBI INAIS Bogor dan daring)	16-19 Desember 2020	20-26 Desember 2020	27-31 Desember 2020	1-10 Januari 2021			
Pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah dan Penilaian (FEBI INAIS Bogor dan daring)				9 Januari 2021	12, 15 dan 16 Januari 2021	19 dan 20 Januari 2021	
Pemberian Nilai Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah kepada Bagian Akademik INAIS Bogor (FEBI INAIS Bogor dan daring)						17-22 Januari 2021	24-31 Januari 2021

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Desember 2020

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sahid Bogor
Dekan,



Rully Trihantana, S.Si., M.Si.

NIP: 19711129-201903129

NIDN: 0429117104